



PUTUSAN
Nomor 170/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ZAINAB, Tempat/Tgl Lahir Payakumbuh, 30 Januari 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Payolansek RT/RW 002/004 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1376017001680001;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. HENDRA UTAMA,S.H., 2. SWARI ARIZONA,S.H., 3. MUHAMMAD TAUFIK AKBAR,S.HI.MH., Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum HENDRA UTAMA,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tan Malaka Nomor 269 Kel. Parik Muko Aie Kec. latina Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II dengan Nomor 6/SK/PDT/2020/PN TjP tertanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

ON GUSNAWARTI, Tempat/Tgl Lahir Pandam gadang, 24 Maret 1965, Pekerjaan Guru (PNS/Guru SD 06 Pandam Gadang), Alamat Pandam Gadang Nag. Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. JONNI LUMBANTORUAN, S.H., 2. HAFIS ALFARISYI, S.H., Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum HAFIS ALFARISYI & PARTNERS yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer tujuh Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II dengan Nomor 15/SK/PDT/2020/PN TjP tertanggal 10 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Dan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Jalan Negara Tanjung Pati KM 9 Sarilamak Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Alamat Koto Tinggi Gunuang Omeh Kecamatan Gunung Omeh kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

KEPALA SEKOLAH SD 06 PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUNG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Alamat Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PDT/ 2020/PT PDG, tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 5 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.961.000; (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/akta.Band/PDT/2020/PN Tjp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui atas nama Wali Nagari Koto Tinggi bidang Pelayanan dan Kesejahteraan masing masing pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 September 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui atas nama Wali Nagari bidang kesejahteraan dan Pelayanan masing masing pada tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing masing pada tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 26 Agustus 2020, dan tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 3.Pdt.G/2020/PN.Tjp, tanggal 5 Agustus 2020.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 5 Agustus 2020, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Di samping itu hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan perkara ini yang seharusnya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima bukan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp harus diperbaiki sekedar mengenai Eksepsi dengan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima, oleh karena dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dari Pembanding semula Penggugat tidak dikabulkan dan Putusan Pengadilan tingkat pertama hanya diperbaiki

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pertimbangan dan amar putusan mengenai "Eksepsi", maka permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahaan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan hukum dan amar putusannya mengenai Eksepsi yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami Asmar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Masrimal, S.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PDT/2020/PT PDG., tanggal 21 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, SH., M.H,

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp 5.000,00
 3. Biaya ProsesRp139.000,00
 - JumlahRp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 170/PDT/2020/PT PDG